



Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0170/Pdt.P/2021/PA.Bkl, tanggal 28 April 2021, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 telah meninggal ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Pewaris di Kabupaten Bangkalan, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bangkalan, sebagaimana dalam surat keterangan kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagan Kabupaten Bangkalan, Selanjutnya disebut Almarhumah;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami dan telah meninggal dunia lebih dulu sebagaimana dalam surat keterangan nomor : yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagan Kabupaten Bangkalan Tertanggal 26 April 2021;
3. Bahwa selama menikah Pewaris dengan Suami dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - Pemohon I, Perempuan, lahir di Bangkalan 08 Juni 1955;
 - Siti Pemohon II, Perempuan, lahir di Bangkalan 07 Agustus 1964;
4. Bahwa, Almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019 meninggalkan ahli waris yang bernama;
 - Pemohon I, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan;
 - Siti Pemohon II, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan;
5. Bahwa, ketika Almarhumah Pewaris wafat, ayah atau orang tua almarhumah yang bernama Orang Tua telah wafat terlebih dahulu di Kabupaten Bangkalan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bangkalan dan ibunya yang bernama Robbima telah wafat terlebih dahulu di Kabupaten Bangkalan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bangkalan;
6. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Pewaris sesuai Hukum Waris Islam.
7. Bahwa, Pewaris meninggalkan sebidang tanah yang dengan luas 1.129 M² (Seribu Seratus duapuluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan nama pemegang hak sebagai berikut;
 - a. Maisura
 - b. Pemohon I; dan
 - c. Siti Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasar kanuraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Pewaris adalah;
 - Pemohon I, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan sebagai anak dari almarhumah;
 - Siti Pemohon II, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, sebagai anak dari almarhumah;
4. Menetapkan bagian ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan mencabut petitum no. 4;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, NIK. tertanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor tertanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. KTP atas nama Siti Pemohon II, NIK. tertanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Pemohon II Nomor tertanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Surat Keterangan Kematian atas nama Siti, No. tertanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suami, No. 474.3/8/433.301.6/2019 tertanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Surat Keterangan Waris Nomor 1 tertanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan diketahui Camat Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama, Pemohon I dan Siti Pemohon II, Nomor : 05036 tanggal 25 Mei 2015. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P.8);

Menimbang bahwa di samping bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Pewaris untuk mengurus harta waris dari orang tua para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pewaris binti Orang Tua telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Maret 2019 dalam beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu almarhum Pewaris binti Orang Tua hanya menikah satu kali yaitu dengan Suami dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon I dan Siti Pemohon II;
 - Bahwa orang tua (bapak ibu) Pewaris binti Orang Tua telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris binti Orang Tua;
 - Bahwa Pemohon I dan Siti Pemohon II hingga saat ini dalam keadaan beragama Islam;
2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Pewaris binti Orang Tua untuk mengurus harta waris milik orang tua para Pemohon berupa rumah;
 - Bahwa saksi tahu Pewaris binti Orang Tua telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Maret 2019 dalam beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu almarhum Pewaris binti Orang Tua hanya menikah satu kali yaitu dengan Suami dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon I dan Siti Pemohon II;
 - Bahwa orang tua (bapak ibu) Pewaris binti Orang Tua telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris binti Orang Tua;
 - Bahwa Pemohon I dan Siti Pemohon II hingga saat ini dalam keadaan beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi dan mencukupkan pembuktiannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris, guna mengurus sertifikat tanah almarhum yang terletak di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut posita nomor 7 dan petitum 4 mengenai penetapan bagian bagian masing masing ahli waris, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, semuanya dalam bentuk fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR dan oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka perkara aquo adalah yuridiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 terbukti bahwa para Pemohon adalah anak dari almarhum Pewaris dengan Suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Suami telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, namun oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan saja sebab materi mengenai hubungan kewarisan tidak dapat dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan dari Lurah karena itu bukti ini perlu didukung dengan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Maisura, Pemohon I dan Siti Pemohon II, Nomor : 05036 tanggal 25 Mei 2015 oleh karena itu terbukti bahwa tanah sebagaimana yang tercantum pada sertifikat tersebut merupakan milik dari Maisura, Pemohon I dan Siti Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan kesemuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 145 HIR dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal bukti saksi dan karena dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi1 dan saksi2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana pada duduk perkaradan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara ini, maka kesaksian para saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pembuktian tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Pewaris yang bernama Pewaris binti Orang Tua telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris yang bernama Moh. Sale (ayah) dan Robima (ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Pewaris telah meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama : Pemohon I dan Siti Pemohon II hingga saat ini dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka almarhumah Pewaris yang bernama Pewaris binti Orang Tua telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019, dan telah meninggalkan ahli waris berdasarkan hubungan darah, yaitu 2 orang anak perempuan bernama Pemohon I (Pemohon I) dan Siti Pemohon II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR. dan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pewaris bernama Pewaris binti Orang Tua telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris binti Orang Tua adalah :
 - 3.1. Pemohon I (Anak kandung /Pemohon I);
 - 3.2. Siti Pemohon II (Anak Kandung/Pemohon II);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Nurul Laily, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. dan Nirwana, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag.M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II,

Ttd

Nirwana, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Nurul Laily, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utik Inayatin, S.Ag.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
 4. PNBP Relas : Rp. 20.000,-
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Bangkalan

Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H